



P E N E T A P A N
Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari: **Setiyono**, bertempat tinggal Di Desa Growong Kidul Rt. 04 Rw. 03 Kec. Juwana Kab. Pati, Jawa Tengah , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 18 Mei 2021 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami Sungkono istri Suwarsi yang menikah di pati;
2. Bahwa pemohon tersebut merupakan anak ke 2 Yang lahir di pati tanggal 17 september 1979;
3. Bahwa pemohon yang bernama Setiyono, Telah mempunyai akta kelahiran Yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pati No. 8429/Dis/1/1992 tertanggal 2 Desember 1992;
4. Bahwa karena pemohon (Setiyono) tersebut ingin menyamakan dengan akta nikah dan ijasah anak pertama agar nama pemohon tersebut diganti / diubah;
5. Bahwa alasan tersebut pemohon kemudian mengganti / merubah nama pemohon tersebut dari nama Setiyono menjadi Setiyono Maryono;
6. Bahwa pemohon telah datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Setiyono menjadi Setiyono Maryono;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Setiyono Menjadi Setiyono Maryono Pada Akta Kelahiran Nomor : 8429/Dis/1/1992, Tertanggal 2 Desember 1992;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak akan dirubah lagi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami Sungkono istri Suwarsi yang menikah di pati;
2. Bahwa pemohon tersebut merupakan anak ke 2 Yang lahir di pati tanggal 17 september 1979;
3. Bahwa pemohon yang bernama Setiyono, Telah mempunyai akta kelahiran Yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pati No. 8429/Dis/1/1992 tertanggal 2 Desember 1992;
4. Bahwa karena pemohon (Setiyono) tersebut ingin menyamakan dengan akta nikah dan ijasah anak pertama agar nama pemohon tersebut diganti / diubah;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa alasan tersebut pemohon kemudian mengganti / merubah nama pemohon tersebut dari nama Setiyono menjadi Setiyono Maryono;
6. Bahwa pemohon telah datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan Negeri dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu YULI SISWANTO dan SULASTRI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:3318081709790061 atas nama SETIYONO tertanggal 10 Juli 2012, P-2 tentang fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3318082702070004 atas nama SETIYONO tertanggal 25 September 2015, P-3 tentang foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019, No.DN-03/D-SMP/06/0215640 atas nama PASYA NOVITA LESTARI, tertanggal 29 Mei 2019, P-4 tentang fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.8429/Dis/II/1992 tertanggal 2 Desember 1992 atas nama SETIYONO, P-5 tentang foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 51/01/II/2004 tertanggal 02 Februari 2004 atas nama SETIYONO dan SULASTRI, serta Saksi YULI SISWANTO dan SULASTRI yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Pemohon ingin mengganti namanya menjadi SETIYONO MARYONO agar sesuai dengan ijazah dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Setiyono menjadi Setiyono Maryono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diperbaiki / diganti nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Setiyono Menjadi Setiyono Maryono Pada Akta Kelahiran Nomor: 8429/Dis/1/1992, tanggal 2 Desember 1992;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Pronggo Joyonegara, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Pti tanggal 18 Mei 2021, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Samiyono, Panitera Pengganti, dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Samiyono

Pronggo Joyonegara, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000.
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp.50.000.
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp. 10.000.
4. Biaya Metrai.....	:	Rp. 10.000.
5. Biaya Redaksi.....	:	Rp. 10.000.
Jumlah	:	<u>Rp.110.000.</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		